



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyandi Kurniawan Bin Afrizal;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Thaha Gang Coklat Unit II Kel. Wirotho Agung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANDI KURNIAWAN Bin AFRIZA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANDI KURNIAWAN Bin AFRIZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak hand phone merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMIE2 866066044752883;
 - 1 (Satu) buah kotak hand phone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051;
 - 1 (Satu) unit hand phone merek Realme C2 kesing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMIE2 866066044752883;
 - 1 (Satu) unit hand phone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051.

Dipergunakan dalam perkara RUDI GUNAWAN Bin ZAKARIA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIYANDI KURNIAWAN Bin AFRIZA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan 06 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadaai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau secara patut harus dapat di duganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa dihubungi oleh saksi RUDI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051 yang sebelum nya diambil dari saksi RUDI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang diperoleh saksi RUDI dirumah saksi DESINORA tanpa seizin dari saksi DESINORA, sehingga Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan nota pembelian.

Selanjutnya terdakwa menjemput saksi JEFRI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dirumahnya yang berada di jalan 01 Rt. 001 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa dan saksi JEFRI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi ke Jalan 06 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk menjual 1 (Satu) unit hand phone merek Samsung galaxy A01 core kesing warna hitam Imei1 353211765986050 imei2 354412205986051 kepada saksi JHONI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Setelah Handphone tersebut terjual, terdakwa mendapatkan uang dari saksi RUDI (yang dilakukan penuntutan dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berkas terpisah) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) padahal diketahui oleh terdakwa, saksi JEFRI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi JHONI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan nota pembelian Handphone.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Desi Nora Binti Yohanes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah hilang 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883 dan 1 (Satu) buah handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051 milik saksi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 antara pukul 02.00 wib-05.30 wib di rumah saksi Jalan Sultan Hasanudin RT.07 RW.03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan handphone dari suami saksi yang sekira pukul 06.00 wib membangunkan saksi “hp mana? Pintu nampaknya terbuka” kemudian saksi bangun dan memeriksa kondisi sekitar rumah, ternyata ada 2 (dua) buah handphone yang hilang;
- Bahwa kondisi rumah saat itu dalam keadaan terkunci. 2 (dua) buah handphone yang hilang dalam posisi di charge di bagian tengah rumah;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat dari sisi kiri rumah dan masuk melalui celah plafond tepat diatas dapur rumah saksi kemudian lompat turun dan masuk kedalam rumah. Dari bagian dapur kemudian Terdakwa menuju ke bagian tengah rumah tempat 2 (dua) buah handphone yang hilang sedang di charge. Setelah mengambil 2 (dua) buah handphone kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping rumah yang terkunci

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan cara membuka kunci dari dalam sehingga pada pagi hari saksi menemukan pintu samping rumah saksi yang sebelumnya terkunci dalam keadaan terbuka dan tidak ada kerusakan;

- Bahwa kerugian saksi atas hilangnya 2 (dua) buah handphone sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Nusirwan Bin M. Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 saksi menerima laporan dari penjaga konter handphone yang memberitahukan bahwa telah menahan seseorang yang hendak menjual handphone yang sebelumnya orang tersebut diduga menjual handphone saksi Desi Nora yang hilang beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi mendatangi lokasi konter handphone dan menemui orang yang saat itu ditahan beserta handphone merek Realme yang hendak dijualnya yang ternyata adalah Terdakwa. Kemudian saksi melakukan interogasi, dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa memang benar Terdakwa mendapatkan handphone yang hendak dijualnya tersebut dari saksi Rudi karena Terdakwa disuruh oleh saksi Rudi. Kemudian atas informasi Terdakwa, saksi mengetahui keberadaan dan menjemput saksi Rudi kemudian membawa keduanya ke kantor polisi;
- Bahwa saksi juga melakukan interogasi kepada saksi Rudi, dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa saksi Rudi mengakui telah mengambil 2 (dua) buah handphone tanpa izin didalam rumah seseorang dengan cara memanjat dinding. Saksi Rudi mengambil handphone merek Samsung yang pada saat dilakukan penangkapan telah dijual di daerah Bungo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga handphone merek Realme yang oleh saksi Rudi minta Terdakwa untuk jualkan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rudi Gunawan Bin Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883 dan 1 (Satu) buah handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051 milik orang lain tanpa izin pada hari kamis tanggal 2 Desember 2021 di dalam rumah di Jalan Sultan Hasanudin RT 07 RW 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang saksi ambil tanpa izin pemiliknya kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan dijual dengan cara pada hari kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke warnet cempaka di Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang telah saksi ambil tanpa izin kepada Terdakwa untuk dijualkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Jefrianto untuk membantunya menjualkan HP, dan oleh saksi Jefrianto 1 (satu) unit handphone merek Samsung tersebut berhasil terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Jefrianto serahkan kepada saksi dan oleh saksi dibagikan kepada Terdakwa dan saksi Jefrianto masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya digunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kembali kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (unit) handphone merek Realme, tetapi belum sempat terjual, Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan tertangkap basah sedang menjual handphone hasil curian;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil 2 (dua) unit handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



4. **Jefrianto Bin Borakfil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan setelah ditangkap karena bersama Terdakwa telah membantu menjualkan handphone merek Samsung yang telah diambil oleh saksi Rudi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk membantunya menjualkan 1 (Satu) unit handphone merek Samsung, dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa handphone tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Rudi. Kemudian saksi memposting di sosial media milik saksi dan mencoba menawarkan handphone ke beberapa orang. Tidak lama setelah itu saksi dihubungi oleh saksi Jhoni karena berminat dengan handphonenya. Kemudian saksi dan saksi Jhoni bernegosiasi dan sepakat handphone terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (Satu) unit handphone Samsung dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), saksi menemui Terdakwa dan saksi Rudi yang sudah lama dikenalnya dan menyerahkan uang hasil penjualan, dimana saksi mendapat bagian Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Terdakwa Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi Rudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Jhoni Irawan Bin Sujirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan setelah ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung dari saksi Jefrianto yang saksi ketahui merupakan handphone hasil mengambil milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Rudi;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Saksi Jefrianto yang menawarkan handphone merek Samsung warna hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah melihat kondisi handphonenya, saksi tertarik dan sepakat membeli handphone tersebut sesuai harga yang disampaikan oleh saksi Jefrianto. Beberapa hari setelah membeli

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



handphone tersebut saksi didatangi oleh anggota kepolisian bersama dengan saksi Jefrianto yang menyampaikan bahwa handphone yang saksi beli adalah handphone yang diambil tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa saksi tertarik membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi Jefrianto karena kondisinya masih bagus dan dijual dengan harga murah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena telah tertangkap pada saat membantu saksi Rudi menjualkan handphone merek Realme yang diambil oleh saksi Rudi tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi Rudi mendatangi Terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan 1 (Satu) unit handphone merek Samsung, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Jefrianto untuk menjualkannya dan berhasil laku seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut. Kemudian saksi Rudi meminta tolong lagi untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Realme dan Terdakwa membawa handphone tersebut ke konter handphone. Di konter handphone itulah kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (Satu) unit handphone merek Samsung yang dibantu jual oleh saksi Jefrianto dibeli oleh saksi Jhoni;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi Rudi dan mengetahui bahwa handphone yang diminta saksi Rudi untuk menjual adalah hasil saksi Rudi mengambil milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (Satu) buah kotak hand phone merek Realme C2 kasing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMIE2 866066044752883;
- 1 (Satu) buah kotak hand phone merek Samsung galaxy A01 core kasing warna hitam lmei1 353211765986050 imei2 354412205986051;
- 1 (Satu) unit hand phone merek Realme C2 kasing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMIE2 866066044752883;
- 1 (Satu) unit hand phone merek Samsung galaxy A01 core kasing warna hitam lmei1 353211765986050 imei2 354412205986051.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rudi telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMIE2 866066044752883 dan 1 (Satu) buah handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMIE2 354412205986051 milik orang lain tanpa izin pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 di dalam rumah di Jalan Sultan Hasanudin RT 07 RW 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang saksi Rudi ambil tanpa izin pemiliknya kemudian saksi Rudi serahkan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan dijual dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke warnet cempaka di Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, kemudian saksi Rudi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang telah saksi Rudi ambil tanpa izin kepada Terdakwa untuk dijualkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Jefrianto untuk membantunya menjualkan HP, dan oleh saksi Jefrianto 1 (satu) unit handphone merek Samsung tersebut berhasil terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Jefrianto serahkan kepada saksi Rudi dan oleh saksi Rudi dibagikan kepada Terdakwa dan saksi Jefrianto masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya digunakan untuk keperluan pribadi saksi Rudi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi Rudi dan mengetahui bahwa handphone yang diminta saksi Rudi untuk menjual adalah hasil saksi Rudi mengambil milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;**
- 3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Riyandi Kurniawan Bin Afrizal yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Rudi telah mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883 dan 1 (Satu) buah handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051 milik orang lain tanpa izin pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 di dalam rumah di Jalan Sultan Hasanudin RT07 RW 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) buah handphone yang saksi Rudi ambil tanpa izin pemiliknya kemudian saksi Rudi serahkan kepada Terdakwa untuk meminta bantuan dijual dengan cara pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke warnet cempaka di Jalan 5 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, kemudian saksi Rudi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang telah saksi Rudi ambil tanpa izin kepada Terdakwa untuk dijualkan. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Jefrianto untuk membantunya menjualkan HP, dan oleh saksi Jefrianto 1 (satu) unit handphone merek Samsung tersebut berhasil terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



saksi Jefrianto serahkan kepada saksi Rudi dan oleh saksi Rudi dibagikan kepada Terdakwa dan saksi Jefrianto masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu) sisanya digunakan untuk keperluan pribadi saksi Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Untuk menarik keuntungan”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “heling”, dimana elemen penting didalam unsur ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” yakni keadaan pada waktu dibelinya barang-barang tersebut misalnya dibeli dibawah harga atau tanpa surat-surat yang sah dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah lama mengenal saksi Rudi dan mengetahui bahwa 1 (Satu) buah handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051 yang diminta saksi Rudi untuk menjual adalah hasil saksi Rudi mengambil milik orang lain tanpa izin pada hari kamis tanggal 2 Desember 2021 di dalam rumah di Jalan Sultan Hasanudin RT07 RW 03 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Sesuatu barang yang diketahuinya atau**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ke-(1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (Satu) buah kotak handphone merek Realme C2 casing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883; 1 (Satu) buah kotak handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051; 1 (Satu) unit hand phone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883; 1 (Satu) unit handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051; ditetapkan dipergunakan dalam perkara Rudi Gunawan Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riyandi Kurniawan Bin Afrizal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merek Realme C2 casing warna balck diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883;
 - 1 (Satu) buah kotak handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051;
 - 1 (Satu) unit hand phone merek Realme C2 casing warna black diamond dengan nomor IMEI1 866066044752891 – IMEI2 866066044752883;
 - 1 (Satu) unit handphone merek Samsung galaxy A01 core casing warna hitam IMEI1 353211765986050 IMEI2 354412205986051;Dipergunakan dalam perkara Rudi Gunawan Bin Zakaria
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, 13 April 2022, oleh kami, Rinto Leoni

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota